

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 11/ORT.05-Kpt/3210/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021, tanggal 14 Januari 2021, perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021; bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU RI, berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi KPU, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; Perpres Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU; Keputusan KPU RI Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi KPU Tahun 2020-2024.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 11/ORT.05-Kpt/3210/KPU-Kab/I/2021 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut:

- 1. Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2021 yang terdiri dari:**
 - 1) Pengarah;**
 - 2) Tim Pelaksana serta 8 (delapan) Tim yang melaksanakan program reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan;**

- 3) Tim Quick Wins;
2. Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi;
3. Menetapkan tugas Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2021;
4. Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka melalui Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 11/ORT.05-Kpt/3210/KPU-Kab/I/2021 berlaku sejak tanggal 18 Januari 2021.
- Lampiran 10 halaman